

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang perkembangannya bisa sangat beragam untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan usaha. Usaha akan terus berjalan selama masih ada orang yang bisa diajak bekerja sama, karena pengusaha selalu mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang.¹

Salah satu penunjang bisnis adalah adanya media promosi. Salah satu media promosi pada bisnis bisa dilakukan pada kendaraan operasional, seperti pemasangan *Wrapping Mobil*. *Wrapping* mobil merupakan proses melapisi bodi kendaraan dengan stiker vinyl untuk mengubah tampilan atau melindungi cat asli. Metode ini semakin populer di kalangan pemilik mobil karena menawarkan alternatif yang lebih ekonomis dan fleksibel dibandingkan pengecatan ulang.²

Tidak semua orang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk *wrapping* mobilnya sendiri, sehingga mereka mencari bantuan. Mau tidak mau, orang akan mencari usaha yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan pribadinya. Jasa pemasangan *wrapping* mobil merupakan solusi praktis untuk masalah ini.

Jasa pemasangan *wrapping* mobil merupakan layanan yang semakin populer di kalangan pemilik kendaraan yang ingin memberikan tampilan baru dan

¹ Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Modern*, Edisi Peratma, Cetakan III, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2009, Hal. 64.

²<https://metaautowrap.com/blogs/news/jasa-wrapping-stiker-apakah-stiker-mobil-merusak-cat-mobil-setelah-dipasang> (Diakses pada tanggal 21 November 2024, Pukul 09.00 WIB).

unik pada mobil mereka tanpa perlu mengecat ulang. Proses ini melibatkan penggunaan vinyl khusus yang dapat dicetak dengan berbagai desain, warna, dan tekstur, sehingga memungkinkan pelanggan untuk mengekspresikan gaya pribadi mereka. Selain membantu pembisnis dalam promosi bisnis, *wrapping* juga dapat memberikan estetika yang menarik, sebagai pelindung cat asli mobil dari goresan, sinar UV, dan elemen lingkungan lainnya. Dengan keahlian teknis yang diperlukan untuk pemasangan yang rapi dan tepat, jasa ini tidak hanya sebagai media promosi bisnis dan meningkatkan nilai jual kendaraan tetapi juga memberikan perlindungan tambahan, menjadikannya pilihan yang cerdas bagi banyak pemilik mobil.³

Pemasangan *wrapping* mobil harus sesuai dengan warna mobil yang tertera di STNK atau boleh berbeda namun tidak boleh tertutup *wrapping* secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur hal ini, khususnya dalam Pasal 288 yang menyatakan:

Pengemudi yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah, yang mencantumkan warna kendaraan, dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi ini dapat berupa kurungan penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak setengah juta rupiah.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 berbunyi:

Mengharuskan pemilik kendaraan untuk melaporkan perubahan warna kendaraan kepada pihak kepolisian. Jika warna stiker yang

³<https://www.astra-daihatsu.id/berita-dan-tips/wrapping-mobil> (Diakses pada tanggal 21 November pukul 09.55 WIB)

dipasang berbeda dari yang tertera di STNK, pemilik harus melakukan pendaftaran ulang untuk menghindari masalah hukum

Wripping mobil pada dasarnya merupakan kontrak yang mengikat secara hukum yang menetapkan tanggung jawab dan hak pembeli dan penjual. Agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama, perjanjian ini biasanya dibuat secara tertulis. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan membantu mencegah masalah yang terkait dengan kerugian di kemudian hari. Syarat hukum untuk perjanjian yang sah harus dipenuhi selama pemasangan pelapis kendaraan. Para pihak harus dapat mengikatkan diri secara hukum pada perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut harus memiliki tujuan yang sah.⁴

Bukti atau hasil akhir dari pemasangan pelapis kendaraan sering kali merupakan perwujudan dari perjanjian pemasangan. Semua perjanjian yang secara hukum dirujuk berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dikutip dalam perjanjian pemasangan.

Di luar ketentuan tersebut, syarat-syarat agar suatu perjanjian dianggap sah diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata (sekarang disingkat menjadi KUH Perdata). Menurut pasal ini, agar suatu perjanjian dianggap sah, harus ada empat

⁴Linda Puspasari, Suharnoko, supervisor, Henny Marlyna, supervisor. *Tinjauan yuridis mengenai syarat sahnya perjanjian shrink wrap contract click wrap contract serta kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen (analisis perjanjian macmillan USA, Inc., dan perjanjian incredimail, Ltd.)*. Tesis.Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007. Hal. 14

hal: persetujuan para pihak, kecakapan untuk membuat kontrak, objek yang dapat diidentifikasi, dan dasar hukum.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, terdapat tiga (tiga) jenis kewajiban yang dimiliki oleh pihak dalam suatu perjanjian, yaitu: kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak tertentu, kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu, dan kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.

Setiap pihak dalam suatu perjanjian tidak serta merta merasa puas dengan hasil yang diperolehnya; misalnya, pelanggan tidak selalu merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya. Dalam hal ini, produsen berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan apabila pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan.

Selama pihak yang dirugikan diberikan jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan secara pasti, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana tuntutan konsumen akan ditangani menjadi sangat penting apabila terjadi kerugian. Persoalan yang timbul adalah bagaimana hukum mengatur pembayaran biaya pemasangan *wrapping* mobil apabila terjadi kerusakan pada saat pemasangan. Ada banyak sekali jasa pemasangan *wrapping* mobil di Kota Jambi, salah satunya NSRacing Sticker.

NSRacing Sticker merupakan layanan jasa percetakan berbagai macam sticker, spanduk, dan pemasangan *wrapping* mobil. Setelah pelanggan datang ke toko atau melakukan pemesanan secara online (via WhatsApp atau Instagram), NSRacing Sticker akan memeriksa barang dan mempersiapkannya untuk dipasang

di kendaraan pelanggan. Langkah selanjutnya adalah meminta pelanggan menandatangani surat perjanjian pemasangan di kendaraannya. Hal ini menandakan bahwa pelanggan telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan serta risiko dan akibat yang terkait dengan pemasangan stiker mobil.

Konsumen di Kota Jambi dan sekitarnya telah banyak menggunakan jasa NSRacing Sticker. Kerusakan pada pemasangan stiker mobil dapat mengakibatkan kerugian, oleh karena itu bahaya ini perlu diwaspadai meskipun jasa NSRacing Sticker sangat memudahkan pelanggan. Menjaga keamanan barang konsumen merupakan bagian penting dari bisnis yang berkembang. Ketika bisnis berjalan dengan baik, maka hak konsumen dan produsen akan terdistribusi secara adil menurut hukum.⁵

NSRacing Sticker Kota Jambi sering mengalami masalah saat proses pemasangan *wrapping* mobil. Tapi nyatanya tidak semua bodi mobil yang mengalami kerusakan hanya dibagian tertentu saja⁶

Dari data waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 NSRacing Sticker mengalami permasalahan kerusakan pemasangan *wrapping* mobil yaitu tahun 2021 mengalami 2 kali kerusakan pemasangan *wrapping* mobil, tahun 2022 mengalami 4 kali kerusakan pemasangan *wrapping* mobil, dan pada tahun 2023 mengalami 7 kali kerusakan pemasangan *wrapping* mobil. Karena kerusakan tersebut konsumen mengklaim kerusakan tersebut kepada produsen.

⁵Miru Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2011, Hal.1

⁶ Andi Sri Rezeki Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2014, Hal. 118

Meskipun klaim telah terjadi, konsumen tetap mendesak agar NSRacing Sticker memenuhi komitmennya, khususnya dengan mengganti kerugian.⁷

Metode ganti rugi yang disepakati antara pengirim/konsumen dengan NSRacing Sticker, yaitu pemasangan kembali stiker mobil yang benar dan tepat, harus dipenuhi.

Menurut penulis, penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Ganti Rugi Oleh Cv Cabrace Atas Kerusakan *Wrapping* Mobil NSRacing Sticker Kota Jambi**” ini layak untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya kerusakan *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya pelaksanaan ganti rugi atas kerusakan *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi.

⁷Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15 November 2024, Pukul 15.00 WIB

- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang kendala dalam pelaksanaan ganti rugi atas kerusakan *wrapping* mobil NSRacing Sticker Kota Jambi

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk melengkapi salah satu prasyarat program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memperdalam pemahaman penulis tentang cara memberikan ganti rugi kepada warga Kota Jambi atas kerusakan pada *wrapping* mobil stiker NSRacing
- c. Untuk menambah literatur di Perpustakaan Universitas Batanghari Jambi dan menambah bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari penulisan ini.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian mencakup berbagai penafsiran yang dapat diturunkan dari judul:

1. Pelaksanaan

Keputusan kebijakan dasar dilaksanakan selama pelaksanaan. Keputusan ini dapat berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan eksekutif yang signifikan, atau putusan pengadilan. Dalam kebanyakan kasus, keputusan akan menguraikan masalah yang perlu diperbaiki, hasil yang diinginkan, dan berbagai pendekatan yang akan digunakan untuk

melaksanakannya. Setelah menyelesaikan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pengesahan undang-undang dan pelaksanaan selanjutnya oleh penerima manfaat yang dimaksud, prosedur ini segera beroperasi. Dampak dari hasil pelaksanaan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dan, terakhir, peningkatan yang signifikan⁸

2. Ganti Rugi

Ketika seseorang menderita kerugian, kompensasi dapat berupa uang atau hal lain yang diberikan untuk menggantinya. Upaya hukum, atau kompensasi, adalah sarana yang dengannya pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari kecerobohan, kesalahan, atau tindakan yang disengaja dari pihak lain dapat menegakkan hak-haknya melalui pengadilan.⁹

3. Kerusakan

Barang yang diproduksi yang tidak memenuhi persyaratan kualitas yang ditentukan dianggap rusak. Produk yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dianggap memiliki standar kualitas yang baik oleh konsumen.¹⁰

4. Pemasangan Wripping Mobil

⁸Solihin Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang. 2008. Hal 68

⁹J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal 289

¹⁰Syarifah Labibah Khidijah, Susilo Toto Rahardjo, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Produk Pada Proses Cetak Produk (Studi Kasus pada Majalah SAKINAH PT.Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Semarang)*, Diponegoro Journal Of Management, Vol. 4 No.5, 2015, Hal. 2

Wrapping mobil adalah teknik modifikasi otomotif di mana sebagian atau seluruh permukaan bodi kendaraan dilapisi dengan stiker. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan warna baru atau desain yang menarik, tetapi juga untuk melindungi cat asli mobil dari berbagai elemen yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti goresan, debu, dan paparan sinar matahari.¹¹

5. NSRacing Sticker

NSRacing Sticker merupakan layanan jasa percetakan berbagai macam sticker, spanduk, dan pemasangan *wrapping* mobil yang berlokasi di Handil, Kota Jambi.¹²

6. Kota Jambi

Kota Jambi di Sumatera, Indonesia merupakan pusat administrasi Provinsi Jambi. Kota ini terletak di Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari sebelas kabupaten atau kota.¹³

E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang menampilkan ciri-ciri yang penting bagi akademisi atau konsep abstrak yang diperoleh melalui studi intelektual¹⁴. Dalam kalangan ilmiah, keberadaan teori sangat penting, karena memungkinkan ringkasan dan pemahaman masalah yang efektif. Singkatnya, teori

¹¹<https://www.otopiananocoating.com/wrapping-mobil/> (Diakses pada tanggal 22 November 2024, Pukul 11.00 WIB)

¹²Septian, *Wawancara*, Owner NSRacing Sticker, Kantor NSRacing Sticker, 15 November 2024, Pukul 15.00 WIB

¹³<https://bappeda.jambikota.go.id/landing> (Diakses pada tanggal 22 November 2024, Pukul. 07.00 WIB)

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.125

hukum adalah deklarasi yang mengakui pentingnya sistem yang memiliki tanggung jawab bersama atas putusan pengadilan dan kerangka konseptual hukum hukum dalam mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini mengikuti teori ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin.

1. Teori Wanprestasi

Dalam perjanjian kreditur-debitur, gagal bayar terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya.¹⁵ Janji atau wanprestasi dapat diingkari secara sengaja atau tidak sengaja.¹⁶

Kamus hukum mendefinisikan gagal bayar sebagai "kegagalan untuk menjalankan kehati-hatian yang wajar dalam melaksanakan kewajiban atau janji" (atau "kelalaian" dalam arti yang lebih sempit). Oleh karena itu, gagal bayar terjadi ketika debitur (debitur) gagal melaksanakan kinerja yang disyaratkan oleh suatu perjanjian. Kemungkinan penyebab gagal bayar (kelalaian/tidak hadir) meliputi:¹⁷

- 1) Perilaku debitur sendiri yang disengaja atau ceroboh.
- 2) Adanya overmacht, atau force majeure,

A. Qirom Syamsudin menyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:¹⁸

- 1) Tidak memenuhi kinerja yang diharapkan secara menyeluruh
- Jika debitur gagal menyelesaikan kinerja, maka dikatakan

¹⁵Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, 2008, hal.180

¹⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal.74

¹⁷P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 292

¹⁸Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.26

bahwa mereka telah gagal memenuhi kinerja secara keseluruhan.

- 2) Melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tetapi terlambat dari jadwal. Debitur dapat dikatakan wanprestasi jika kinerjanya masih dapat diharapkan untuk dipenuhi, tetapi mungkin tidak tepat waktu.
- 3) Melaksanakan tugas, tetapi tidak benar atau sesuai dengan yang diharapkan. Jika debitur telah menyelesaikan kewajibannya tetapi melakukan kesalahan, maka dianggap tidak melaksanakan kinerja sama sekali jika kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki.

Berkaitan dengan definisi wanprestasi menurut Ahmadi Miru, ia menyatakan bahwa wanprestasi dapat terwujud dalam bentuk: ¹⁹

- 1) Tidak memenuhi kinerja sama sekali.
- 2) Masih ada ruang untuk perbaikan dalam kinerja.
- 3) Terlambat dalam menyelesaikan tugas.
- 4) Melanggar ketentuan perjanjian.

Definisi wanprestasi di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah pernyataan kecerobohan, kelupaan, ingkar janji, atau tidak melaksanakan tugas atau kinerja yang seharusnya, baik yang ditetapkan oleh undang-undang maupun perjanjian.

2. Teori Perjanjian

¹⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 26

Subekti menyatakan bahwa ketika satu pihak menjanjikan sesuatu kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling menjanjikan sesuatu, maka itu adalah kesepakatan.²⁰

Sedangkan kesepakatan diartikan sebagai perbuatan mengikat antara dua orang atau lebih sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata. Artinya, pihak lain yang berhak atas prestasi dapat diwajibkan untuk melaksanakan berdasarkan suatu kesepakatan. Berikut ini adalah unsur-unsur perjanjian sebagaimana ditentukan oleh penyusunannya:²¹

- 1) Beberapa orang telah
- 2) Para pihak telah mencapai kesepakatan bersama.
- 3) Suatu tujuan perlu dilaksanakan.
- 4) Pencapaian menjadi agenda.
- 5) Baik bentuk tertulis maupun lisan mematuhi format tertentu.
- 6) Persyaratan khusus harus dipenuhi

Definisi istilah "perjanjian" di atas membuat orang percaya bahwa hal itu terjadi setiap kali satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak setuju untuk melakukannya secara tertulis.

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah, peneliti menggunakan metode, yang merupakan pendekatan sistematis, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan

²⁰Subekti.*Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2014. Hal. 1

²¹ P.N.H.Simanjuntak,S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.40

menarik kesimpulan dari data.²²

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan contoh penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap fakta dalam data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah dan kemudian menemukan solusi dengan menganalisis situasi dunia nyata.²³

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Untuk mencapai validasi (kredibilitas) dan ketergantungan (konsistensi penelitian), pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Fenomena Kontemporer secara keseluruhan dalam situasi dunia nyata menggunakan berbagai sumber data..

3. Sumber Data

Mayoritas informasi yang digunakan dalam studi hukum berasal dari studi empiris, atau studi yang meneliti masyarakat secara luas. Data yang dikumpulkan langsung dari pihak terkait atau di lapangan, seperti melalui wawancara, dikenal sebagai sumber data primer. Individu-individu ini dapat menawarkan informasi yang diperlukan terkait isu yang diteliti.²⁴Yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang meliputi:

Data-data penulisan ini mengacu pada bahan-bahan hukum sebagai

²²*Ibid.*, hal.5

²³*Pedoman Penulisan Skripsi*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021

²⁴*Ibid* hlm.156

berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian dengan mencari data yang ada di lapangan; begitulah cara hasil penelitian diperoleh.²⁵

b. Penelitian kepustakaan

merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dan fakta dengan berkonsultasi pada berbagai sumber perpustakaan, termasuk buku, dokumen, dan terbitan berkala.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dari partisipan, yang kemudian mereka gunakan untuk menginformasikan keputusan metodologi mereka dan, akhirnya, temuan mereka.

Untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan, peneliti menggunakan:

a. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi adalah dengan melakukan wawancara, yang melibatkan berbicara langsung dengan orang tersebut untuk mengetahui pikiran dan perasaan mereka. Jika ukuran sampel cukup kecil, peneliti dapat menggunakan wawancara untuk mempelajari lebih lanjut tentang

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm

²⁶*Ibid.*, hlm.54

suatu topik secara mendalam..

b. Observasi

Pengamatan berarti melihat langsung objek penelitian dan tindakannya. Saat melakukan penelitian ilmu sosial, penggunaan metode pengamatan sangat dihargai.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan rumusan masalah untuk mengarahkan penyelidikan ke dalam, atau memotret, konteks sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang diamati, menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy.J. Moleong.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Ada lima bab utama dalam skripsi ini, dan beberapa subbab di dalamnya. Selain itu, kami membagi setiap subbab menjadi bagian-bagian yang lebih kecil jika diperlukan. Berikut ini adalah uraian strukturnya:

BAB I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Ganti Rugi atas Kerusakan Pemasangan *wripping* Mobil NSRacing di Kota Jambi akan diuraikan dalam bab ini, berikut latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁷Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hlm.4

tujuan penulisan, kerangka konseptual, teori teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KERUSAKAN PEMASANGAN *WRIPPING* MOBIL

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian kerusakan pemasangan *wripping* mobil, bentuk kerusakan pemasangan *wripping* mobil, dan akibat pemasangan *wripping* mobil.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN GANTI RUGI, PERJANJIAN, DAN WANPRESTASI

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang apa itu ganti rugi, jenis-jenis ganti rugi, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan ganti rugi, perjanjian, dan apa yang terjadi jika salah satu pihak wanprestasi.

BAB IV. PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Kerusakan Pemasangan *wripping* mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi, Penyebab terjadinya kerusakan *wripping* mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi dan upaya penyelesaian permasalahan Kerusakan Pemasangan *wripping* mobil NSRacing Sticker di Kota Jambi

BAB V. PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari sebuah skripsi dan disebut sebagai bab penutup. Bab ini berisi simpulan yang

diambil dari bab pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul selama penyusunan skripsi.

